



**P U T U S A N**  
**Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sail Bin Ba'du**;
2. Tempat lahir : Polman;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun /16 Maret 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batupapang Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIL BIN BA`DU** bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick up Daihatsu DP 8556 AK
  - 1 (satu) lembar SIM A an SAIL

Dikembalikan kepada SAIL BIN BA`DU

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Polisi yang diskriminatif dan mendikte;
2. Alat bukti yang meragukan kebenarannya
3. Saksi yang tidak konpoten dan tidak dibawah sumpah;
4. Penentuan waktu P.21 yang terlalu lama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SAIL BIN BA`DU, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Topore Utara Desa Topore Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"telah mengemudikan mobil Daihatsu DP 8556 AK, yang karena**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam



***kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yang diketahui bernama Korban TIMANG meninggal dunia”.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dari rumah dengan mengemudikan mobil Daihatsu DP 8556 AK ingin ke boda-boda untuk mengantar kopra 2 karung untuk diantarkan kerumah pak Lukas setelah memasuki jalan Dusun Topore terdakwa melihat motor yang ada di depan terdakwa melaju cukup tinggi, setelah itu saksi SIADI BIN LUKI melihat Mobil Pick up Daihatsu DP 8556 AK yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi menyambar korban TIMANG yang mengakibatkan korban TIMANG terlempar kedepan kepinggir aspal yang mengakibatkan korban TIMANG mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi SIADI BIN LUKI membawa korban TIMANG ke Puskesmas Topore sesampainya di Puskesmas korban TIMANG mendapat perawatan medis dan tidak lama dirawat akhirnya korban TIMANG Meninggal Dunia.
- Bahwa kecepatan mobil pick up sekitar kurang lebih 40 km/jam.
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson karena aman.
- Akibat kecelakaan tersebut korban **TIMANG** mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 047/113/III/2020/PKM-TPR tanggal 19 Maret 2020 atas nama TIMANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TP MAHAS HARSAB`UP ESAJAN dokter pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Puskesmas Topore Kecamatan Papalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perempuan/pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan tingkat kesadaran menurun (GSC 3) memakai daster bermotif
- Luka robek pada dahi bagian tengah ukuran Panjang delapan centimeter lebar 1 centimeter
- Luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter lebar 3 centimeter
- Luka robek punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran Panjang Sembilan centimeter lebar tiga centimeter
- Luka robek pada bagian jari kaki sebelah kiri ukuran Panjang lima centimeter lebar dua centimeter
- Luka lecet pada siku sebelah kanan bagian tengah ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter
- Luka lecet bagian jari kaki sebelah kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak fraktur tertutup di kaki kiri
- Tampak perdarahan aktif pada hidung
- Pada pukul empat belas empat lima Wita tekanan darah tidak terukur dan nadi tidak teraba, maka perempuan/pasien ini dinyatakan meninggal dunia
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut disebabkan akibat trauma tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tanri Binti Saeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi Dusun Topore Utara, Desa Topere, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wita;
- Bahwa saksi pada saat itu keluar dari dalam rumah dan hendak ingin menyebrang jalan dari arah timur ke barat, pada saat itu saksi menengok ke kiri dan ke kanan pada saat itu saksi melihat aman tidak ada kendaraan yang lewat lalu kemudian saksi menyebrang jalan pada saat saksi masuk ke badan jalan saksi mendengar Saksi Siadi berteriak sambil berkata "tahan itu mobil dia tabrak nenekku, catat platnya mobil pick up" kemudian mobil pick up tersebut berhenti di dekat tikungan tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi kemudian mencatat plat mobil tersebut lalu mobil pick up tersebut meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kecelakaan terjadi kurang lebih 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil pick up yang sedang berhenti pada waktu itu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian adanya korban tabrakan diatas badan jalan karena pada saat itu saksi fokus pada mobil pick up untuk mencatat plat mobilnya;
- Bahwa saksi tidak melihat mobil yang menabrak korban tetapi saksi mendengar benturan, saksi melihat mobil tersebut berhenti tidak jauh dari posisi korban, karena setelah benturan saksi mendengar suara teriakan saksi Siadi dan berkata tahan itu mobil dia yang tabrak nenekku catat DD nya "lalu ketika mobil pick up tersebut berhenti saksi lalu kemudian mencatat DD mobil tersebut dan melihat Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu mobil pick up Daihatsu dengan Nopol DP 8556 AK warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi;

2. Rahmat Dwi Darmawan Bin Pasima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi Dusun Topore Utara, Desa Topore, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa kecelakaan tersebut saksi mendapat informasi dari teman dikantor bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK dikemudikan Terdakwa Sail dengan pejalan kaki korban Timang yang mana pihak mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK dikemudikan Terdakwa Sail tidak merasa menyerempet korban pejalan kaki an. Timang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki an. Timang meninggal dunia pada hari selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WITA;
- Bahwa saksi memeriksa samping kiri depan dan belakang mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK dikemudikan terdakwa pada saat itu mendapati dibagian bawah kaca spion sebelah kiri mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK sehelai rambut yang menempel pada kaca spion mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi;

3. Siadi Bin Luki, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi berada di depan rumah diatas sepeda motor Honda karisma, menghadap kejalan memperhatikan korban Timang yang akan menyebrang jalan pada saat menyebrang jalan korban Timang posisi masih dibadan jalan dijalur kiri dari arah selatan keutara dari arah selatan mengarah keutara bergerak Mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menyambar korban Timang yang mengakibatkan korban Timang terlempar kedepan kepinggir aspal yang mengakibatkan korban Timang mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi membawa korban Timang ke puskesmas Topore sesampainya di puskesmas korban Timang mendapat perawatan medis dan akhirnya korban Timang meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di jalan trans Sulawesi Dusun Topore Utara Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Sulbar;
- Bahwa kecepatan mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK dikemudikan Terdakwa kalau diperkirakan laju kurang lebih 60 km/jam;
- Bahwa posisi benturan berada dijalur kiri diatas badan jalan dari arah selatan keutara;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK dikemudikan Terdakwa Sail kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa bagian samping kiri depan mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK dikemudikan sekitar kaca spion kiri;
- Bahwa titik benturan berada dijalur kiri dari arah selatan keutara;
- Bahwa pada saat itu saksi lari kedepan dan berteriak "hei singgahko" pada saat itu mobil tersebut singgah karena dari arah berlawanan diteriaki oleh pengendara sepeda motor dan tetangga saksi, Muksin keluar dan menghampiri mobil tersebut dan mencatat No. Pol mobil tersebut;
- Bahwa korban Timang mengalami luka pada bagian kepala depan dan kaki sebelah kiri mengalami luka-luka;
- Bahwa posisi awal mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah selatan ke utara posisi akhir berada diatas badan jalan dari arah selatan keutara sedangkan posisi awal korban

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timang berjalan dari arah barat ketimur posisi terakhir berada dipinggir badan jalan bagian kepala menghadap kebarat kaki menghadap ke timur;

- Bahwa posisi rumah korban Timang berada disebelah kiri jalan dari arah selatan ke utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi;

#### 4. Atirah Bin Hamma, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Trans Sulawesi Dusun Topore Utara, Desa Topore, Kec.Papalang Kab.Mamuju, Sulawesi Barat, tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 15:30 WITA, yang mengakibatkan ibu kandung saksi yakni perm. Timang meninggal dunia
- Bahwa dari pihak keluarga lawan tabrakan anak kandung saksi, tidak pernah menghubungi dan tidak ada kesepakatan damai dengan pihak lawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Kalimantan dan mendapat kabar ibu kandung saksi meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas melalui handphone yang ditelpon langsung oleh adik kandung saksi bernama Rustan sehingga saksi langsung berangkat dari Kalimantan ke Sulawesi barat;
- Bahwa Saat itu saksi dari bandara, setelah tiba dirumah ibu saksi, saksi hanya melihat bekas jahitan pada bagian kepala ibu kandung saksi Korban Timang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi selaku anak kandung korban Timang, sudah ikhlas menerima kejadian tersebut mengingat bahwa kejadian ini adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan merupakan suatu takdir yang tidak bisa dihindari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari rumah mengemudikan mobil Daihatsu DP 8556 AK warna hitam ingin ke boda-boda untuk mengantar kopra 2 karung untuk diantarkan kerumah pak Lukas dan setelah memasuki jalan di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Topore Terdakwa melihat motor yang ada didepan Terdakwa yang melaju cukup tinggi, setelah itu Terdakwa berhenti di tikungan dan Terdakwa bertanya di salah seorang warga "ada apa itu" kemudian seorang tersebut menunjuk ke Selatan dan kemudian Terdakwa turun dari mobil Terdakwa berjalan ke belakang mobil, pada saat itu belum ada kendaraan yang melintas, setelah itu melihat darah di jalan sebelah kiri dari arah Mamuju ke Tarailu, setelah itu Terdakwa kembali ke mobil kemudian Terdakwa berkata periksa saya punya mobil jangan sampai saya di curigai kepada warga yang ada disekitar itu kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Boda-boda;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi didepan rumah korban pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Dusun Topore Utara Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa berhenti di tempat kejadian tersebut ingin bertanya kepada orang yang ada berdiri didepan rumahnya 2 orang yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa sebelum Terdakwa berhenti belum ada kerumunan orang disekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kesamping jalan Terdakwa hanya fokus melihat kedepan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melewati tempat kejadian Terdakwa tidak melihat korban Timang tergeletak;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati tempat kejadian ada kendaraan lain yang bergerak didepan Terdakwa searah dengan Terdakwa yaitu satu unit sepeda motor yang tidak tau jenis dan merek kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sebelum tempat kejadian Terdakwa melihat sepeda motor bergerak didepan Terdakwa kurang lebih 70 (tujuh puluh meter) di depan Terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor melewati tempat kejadian korban Timang belum tergeletak;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum memasuki tikungan karena aman;
- Bahwa Terdakwa berhenti dari tempat kejadian sekitar jarak 50 meter;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa ketika sebelum berhenti sekitar 10-40 Km/Jam;
- Bahwa setelah Terdakwa dari rumah pak Lukas lalu Terdakwa balik pulang kerumah dan setelah diperjalanan Terdakwa diikuti sebuah sepeda motor dari belakang yang selalu membunyikan klaksonnya kemudian saksi weser

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kanan dengan tujuan agar pengendara motor tersebut melambung namun pengendara motor tersebut tidak melambung kemudian Terdakwa menyalakan wesor kiri dan berhenti kemudian motor tersebut berhenti didepan mobil Terdakwa sambil berkata singgahki dulu pak dan Terdakwa menjawab kerumahmi saja di batu papang kalau ada perluta sama saya karena gerimis ini lalu kemudian pengendara motor tersebut memutar balik;

- Bahwa sebelum Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa singgah dirumah teman Terdakwa yaitu Maslin kemudian datang Daut sama pengendara sepeda motor tersebut lalu kemudian Daut mengatakan ayo kita kekantor dulu karna ada yang mau ditanyakan lalu kemudian Terdakwa ikut bersama Daut ke Pospol Papalang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Andi Muh. Ichsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah lalu lintas;
- Bahwa berita acaranya ada yang janggal yaitu berupa rambut yang ada di kaca spion mobil tersebut dan hal tersebut tidak benar karena hal tersebut saksi melihat bukan rambut;
- Bahwa mobil yang kemudikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah disewakan;
- Bahwa dimobil tersebut juga banyak terdapat benjolan-benjolan;
- Bahwa mobil tersebut mobil pick up;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit 1 ( satu ) unit mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick up Daihatsu DP 8556 AK;
- 1 (satu) lembar SIM A an SAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Tapore Utara Desa Kecamatan Mamuju telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ketika Terdakwa dari rumah dengan mengemudikan mobil Daihatsu DP 8556 AK menuju ke boda-boda untuk mengantar kopra 2 karung milik Lukas, setelah memasuki jalan Dusun Topore Terdakwa melihat motor yang ada didepan Terdakwa melaju cukup tinggi yang pada waktu itu Saksi Siadi Bin Luki melihat mobil pick up merk Daihatsu dengan Nopol DP 8556 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menyambar korban Timang yang hendak menyebrang jalan dimana posisi masih dibadan jalan jalur kiri dari arah selatan ke utara dari arah selatan mengarah ke utara bergerak mobil pick up Daihatsu dengan Nopol DP 8556 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 50 Km/jam menyambar korban Timang yang mengakibatkan korban Timang terlempar kedepan kepinggir aspal yang mengakibatkan korban Timang mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri kemudian saksi Siadi Bin Luki lalu membawa korban Timang ke Puskesmas Topore sesampainya di Puskesmas korban Timang mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi Siadi Bin Luki lari kedepan dan berteriak "hei singgahko" dimana jarak antar saksi Siadi Bin Luki kurang lebih 7 (tujuh) meter) lalu setelah terjadi benturan bagian samping kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa baru berhenti sekitar 50 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum 047/113/III/2020/PKM-TPR tanggal 19 Maret 2020 atas nama Timang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Perempuan/pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan tingkat kesadaran menurun (GSC 3) memakai daster bermotif
  - Luka robek pada dahi bagian tengah ukuran Panjang delapan centimeter lebar 1 centimeter
  - Luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter lebar 3 centimeter
  - Luka robek punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran Panjang Sembilan centimeter lebar tiga centimetre
  - Luka robek pada bagian jari kaki sebelah kiri ukuran Panjang lima centimeter lebar dua centimetre

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada siku sebelah kanan bagian tengah ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimetre;
- Luka lecet bagian jari kaki sebelah kiri
- Tampak fraktur tertutup di kaki kiri
- Tampak perdarahan aktif pada hidung
- Pada pukul empat belas empat lima Wita tekanan darah tidak terukur dan nadi tidak teraba, maka perempuan/pasien ini dinyatakan meninggal dunia
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut disebabkan akibat trauma tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Sail Bin Ba'du yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur "kelalaian" mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Kelalaian atau dengan kata lain kealpaan Menurut M.v.T disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Menurut Hazenwinkel – Suringa menyebut beberapa syarat untuk adanya kealpaan, mengartikan "*schuld*" (kealpaan) sebagai : kekurangan penduga-duga atau kekurangan penghati-hati.

Menimbang, bahwa Menurut Van Hamel Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menurut Simons pada umumnya "*schuld*" (kealpaan) mempunyai dua unsur :

1. Tidak adanya penghati-hati, di samping
2. Dapat diduganya akibat

Sedangkan Menurut Pompe ada 3 macam yang masuk kealpaan (*anachtzaamheid*):

1. Dapat mengirakan (*kunnen vervachten*) timbulnya akibat
2. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*)
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*)

Menimbang, bahwa kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis. tidaklah mungkin diketahui

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-sungguhnya maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umunya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut pasal 1 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa “kecelakaan lalu lintas” itu sendiri dalam pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dibagi dalam beberapa kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada saling bersesuaian satu dengan yang lain, ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Tapore Utara Desa Kecamatan Mamuju ketika Terdakwa dari rumah dengan mengemudikan mobil Daihatsu DP 8556 AK menuju ke boda-boda untuk mengantar kopra 2 karung milik Lukas, setelah memasuki jalan Dusun Topore Terdakwa melihat motor yang ada didepan Terdakwa melaju cukup tinggi yang pada waktu itu, Saksi Siadi Bin Luki melihat mobil pick up merk Daihatsu dengan Nopol DP 8556 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menyambar korban Timang yang hendak menyebrang jalan dimana posisi masih dibadan jalan jalur kiri dari arah selatan ke utara dari arah selatan mengarah ke utara bergerak mobil pick up Daihatsu dengan Nopol DP 8556 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 50 Km/jam menyambar korban Timang yang mengakibatkan korban Timang terlempar kedepan kepinggir aspal yang mengakibatkan korban Timang mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri kemudian saksi Siadi Bin Luki lalu membawa korban Timang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Puskesmas Topore sesampainya di Puskesmas korban Timang mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah terjadi benturan bagian samping kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian saksi Siadi Bin Luki lari kedepan dan berteriak "hei singgahko" dimana jarak antar saksi Siadi Bin Luki kurang lebih 7 (tujuh) meter) dan Terdakwa baru berhenti sekitar 50 meter dari tempat kejadian;

Bahwa dengan kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan mobil pick up warna hitam merek Daihatsu dengan Nopol DP 8556 AK dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/jam tanpa memperhatikan pengguna jalan yang hendak menyebrang jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum 047/113/III/2020/PKM-TPR tanggal 19 Maret 2020 atas nama Timang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perempuan/pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan tingkat kesadaran menurun (GSC 3) memakai daster bermotif
- Luka robek pada dahi bagian tengah ukuran Panjang delapan centimeter lebar 1 centimeter
- Luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter lebar 3 centimeter
- Luka robek punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran Panjang Sembilan centimeter lebar tiga centimetre
- Luka robek pada bagian jari kaki sebelah kiri ukuran Panjang lima centimeter lebar dua centimetre
- Luka lecet pada siku sebelah kanan bagian tengah ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimetre;
- Luka lecet bagian jari kaki sebelah kiri
- Tampak fraktur tertutup di kaki kiri
- Tampak perdarahan aktif pada hidung
- Pada pukul empat belas empat lima Wita tekanan darah tidak terukur dan nadi tidak teraba, maka perempuan/pasien ini dinyatakan meninggal dunia
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut disebabkan akibat trauma tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa oleh karena dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperinbtahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK, 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick up Daihatsu DP 8556 AK, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sail Bin Ba'du yang telah disita dari Sail Bin Ba'du maka dikembalikan kepada Sail Bin Ba'du;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa korban Taming meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sail Bin Ba'du tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick up Daihatsu DP 8556 AK;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sail Bin Ba'du;

Dikembalikan kepada Sail Bin Ba'du;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)